



PUTUSAN

Nomor 68 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AGUS MURDIANTO;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/6 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BSD Blok F/27 Sektor XII-2 RT 002/14,
Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan
Serpong, Kota Serpong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
2. Dakwaan Kedua :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan
- 3. Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS MURDIANTO** tidak terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **AGUS MURDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan dan pemalsuan surat" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi dengan cap ("Khusus Untuk Kepolisian") 1 (satu) eksemplar Surat Edaran Nose : S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011;
 - 2) Fotokopi dengan cap ("Khusus Untuk Kepolisian") 1 (satu) eksemplar Surat Edaran Nose : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Pusat

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Selatan
tertanggal 11 Mei 2004;

- 3) Asli foto Pengecekan Logam Mulia (emas), oleh Sdri. Rotua Anastasia Sinaga;
- 4) Asli foto Pengecekan Logam Mulia (emas), oleh Sdri. Rotua Anastasia Sinaga dan Sdr. **AGUS MURDIANTO**;
- 5) Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 6) 590 (lima ratus sembilan puluh) keping Logam Tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada masing-masing keping logam hasil pemeriksaan Ahli Pegadaian;
- 7) 1 (satu) buah Tas abu-abu;
- 8) 1 (satu) Kunci v.74467 SDB 2007;
- 9) 1 (satu) Kunci v.74469 SDB 2007;
- 10) 2 (dua) anak Kunci gembok tas, warna abu-abu;
- 11) 2 (dua) anak Kunci (*costumer key*) SDB 1901 Nomor A4350 merek Mosler;
- 12) Legalisir Surat Keputusan Nokep : 72-KW-XIV/SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang Pemindahan Jabatan dan unit Kerja Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk. Jakarta 2 atas nama **AGUS MURDIANTO**, NIP.8334297702;
- 13) Legalisir Surat Keputusan Nokep : 751-DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT. BRI Persero Tbk. atas nama Rotua Anastasia Sinaga, NIP.OB.56466490;
- 14) Legalisir Surat Keputusan Nokep : 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pemindahan Jabatan Dan Unit Kerja Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama Rahman Arif, NIP.OB.55866790;
- 15) Legalisir Surat Keputusan Nokep : 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Februari 2012 tentang Penetapan Kembali Jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT. BRI Persero Tbk. a.n. Albert Rajagukguk NIP.OA.91795783;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Legalisir Surat Keputusan Nokep : 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja dan Kenaikan Golongan Pekerja (Person Grade) Direksi PT. BRI Persero Tbk. atas nama Agus Dwi Utomo NIP.OB.34646388;
- 17) Legalisir Identifikasi Jabatan, Tujuan Jabatan dan Tanggung Jawab Utama Account Officer Kantor Wilayah PT BRI Persero Tbk.;
- 18) Legalisir Identifikasi Jabatan, Tujuan Jabatan dan Tanggung Jawab Utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT BRI Persero Tbk.;
- 19) Legalisir Identifikasi Jabatan Tujuan Jabatan dan Tanggung Jawab Utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.;
- 20) Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H.;
- 21) Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H.;
- 22) Legalisir Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Dwiyanti Swandayani Aditia, S.H.;
- 23) Legalisir Akta Addendum Nomor 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Syuhada, S.H.;
- 24) Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja Nomor 3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Riani Herawati, S.H.;
- 25) Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja Nomor 13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat di hadapan Notaris Riani Herawati, S.H.;
- 26) Legalisir Akta Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu Dan Perubahan Jaminan Nomor 19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat di hadapan Notaris Riani Herawati, S.H.;
- 27) Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja Nomor 26 tertanggal 24 September dibuat di hadapan Notaris Riani Herawati, S.H.;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018



- 28) Legalisir Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja (KMK) I Nomor 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H.;
- 29) Legalisir Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja (KMK) II Nomor 12 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H.;
- 30) Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III Nomor 13 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H.;
- 31) Legalisir Akta Addendum dan Suplesi Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) I Nomor 60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Zarkasyi Nurdin S.H.;
- 32) Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan Penarikan Agunan Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H.;
- 33) Legalisir Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Nomor 42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Zarkasyi Nurdin, S.H.;
- 34) Legalisir satu bendel Putusan Kredit Nomor 496/KW-XIV/ADK/07/ 2012 tanggal 18 Juli 2012 dari Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) menjadi Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
- 35) Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah Nomor GAO/07/2012 dan Nomor /ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Brahmoko Kristiaji (GH ARK), Phopy Ch. Tupon (Analis Group ARK) dan **AGUS MURDIANTO** (Account Officer);
- 36) Legalisir Buku Mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2012;
- 37) Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Legalisir Daftar Stok LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ratna Dewi (debitur) dan diketahui oleh Denny S. Adji (Wapimwil);
- 39) Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012. ditandatangani oleh Rotua Anastasia (Pemeriksa), **AGUS MURDIANTO**, M. Deny, Ratna Dewi dan mengetahui Rahman Arif;
- 40) Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Maryana Yunus dan Hadi Sumitro;
- 41) Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Brahmoko Kristiaji (GH ARK), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), **AGUS MURDIANTO** (AO), Rahman Arif (Wapimwil) dan mengetahui Albert Rajagukguk (Pinwil);
- 42) Legalisir Surat Tanda Terima Dokumen Agunan PT. Boengsu Djaya Nomor B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang ditandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima);
- 43) Foto-foto Pengecekan Logam Mulia Pada Saat Jaminan Fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI;
- 44) Foto-foto Penyerahan Logam Mulia dan Serah Terima Kunci SDB Pada Saat Jaminan Gadai pada tanggal 27 Juli 2012;
- 45) Asli Surat Pernyataan Yang Dibuat dan Ditandatangani oleh M. Wibowo pada tanggal 14 Januari 2013;
- 46) Asli Surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 47) Asli Buku Catatan Daftar Nasabah SDB tahun 2010 sampai dengan 2012;
- 48) Asli Buku Mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013;
- 49) Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Rotua Anastasia, Ratna Dewi (PT. Boengsu Djaya), Rahman Arif, H. Deni dan **AGUS MURDIANTO**;
- 50) Fotokopi Surat Edaran Nose : S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 November

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang ditandatangani Sofyan Basir (Direktur Utama) dan A. Toni Soetirto (Direktur);

- 51) Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp6.000,- tanggal 12/01/11 antara Sigit Murtiyoso (Bank) dan Ratna Dewi (Penyewa);
- 52) Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp6.000,- antara Sigit Murtiyoso (Bank) dan Ratna Dewi (Penyewa);
- 53) Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani Agung Setiabudi (Pemimpin Cabang);
- 54) Fotokopi dengan cap "Khusus Untuk Kepolisian" Berita Acara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 perihal : Pemeriksaan/Pengujian/ Penaksiran dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), **AGUS MURDIANTO** (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK) dan Arum Budiayati (Petugas, ADK);
- 55) Fotokopi dengan cap "Khusus Untuk Kepolisian" Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor B.2332/KW-XIV/ADK/04/2011 perihal : Kredit Menengah diatas Rp10 M di Kanwil BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan Osbal Saragi R. (Wapinwil);
- 56) 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap "Khusus Untuk Kepolisian" Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) (PPK Menengah-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006;

- 57) Fotokopi legalisir Surat Edaran Nose : S.29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box;
- 58) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep : S.201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani Sofyan Basir dan Suprajarto;
- 59) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep : 028/KC-XIV/OPSI/05/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani Sigit Murtiyoso;
- 60) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep : 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tanggal 03 September 2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani Agung Setia Budi;
- 61) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep : 01/KC-XIV/OPS/01/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani Agung Setia Budi;
- 62) Fotokopi legalisir Register Pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. Ratna Dewi;
- 63) Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang Penggunaan SDB Untuk Menyimpan Barang-Barang Sesuai Undang-Undang a.n. Ratna Dewi, tanggal 27 September 2010;
- 64) Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara Sigit Murtiyoso dengan Ratna Dewi tanpa nomor dan tanggal;
- 65) Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. Ratna Dewi tanggal 27 September 2010;
- 66) Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. Ratna Dewi;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Fotokopi legalisir Slip Penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp500.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. Ratna Dewi;
- 68) Fotokopi legalisir Slip Penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp70.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. Ratna Dewi;
- 69) Fotokopi legalisir Slip Penyetoran Bea Meterai SDB XL/1158 sebesar Rp18.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. Ratna Dewi;
- 70) Fotokopi legalisir Slip Penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp700.000,00 tanggal 27 September 2010 a.n. Ratna Dewi;
- 71) Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. Rahman Arif;
- 72) Fotokopi dengan cap “Khusus Untuk Kepolisian” Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep : S.191-DIR/LYN/04/2013 tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh Lenny Sugihat (Direktur) dan Suprajarno (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
- 73) Fotokopi dengan cap “Khusus Untuk Kepolisian” Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep : S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Februari 2011, yang ditandatangani Sofyan Basir (Direktur Utama) dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (PPK Bisnis Menengah dan Korporasi);
- 74) Fotokopi dengan cap “Khusus Untuk Kepolisian” Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani Sofyan Basir (Direktur Utama) dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb;
- 75) Fotokopi dengan cap “Khusus Untuk Kepolisian” Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh Andarini (PJ. Kepala Divisi) dan Retno Keswandani (PJ. Kepala Bagian);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Fotokopi dengan cap “Khusus Untuk Kepolisian” Buku Prosedur-Operasional Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
- 77) Fotokopi dengan cap “Khusus Untuk Kepolisian” Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box;
- 78) Fotokopi dengan cap “Khusus Untuk Kepolisian” Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal : Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box;
- 79) Fotokopi dengan cap “Khusus Untuk Kepolisian” Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep : S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani Sofyan Basir (Direktur Utama) dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV);
- 80) Fotokopi dengan cap “Khusus Untuk Kepolisian” Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal : Pengesahan Surat Keputusan Direksi tentang Petunjuk Pelaksanaan CCTV;
- 81) Fotokopi dengan cap “Khusus Untuk Kepolisian” Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani Surja (Wakil Kepala Divisi) dan Yosriadi (Kepala Bagian);

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **AGUS MURDIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **AGUS MURDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut serta melakukan tindak pidana Perbankan dan turut serta melakukan tindak pidana pembuatan surat palsu”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS MURDIANTO** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 81, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2014, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 201/PID/2014/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014 yang dimintakan banding sekedar mengenai pasal-pasal dakwaan yang tidak terbukti dan yang terbukti serta mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **AGUS MURDIANTO** tersebut di atas secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair, Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair dan Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Subsidair ;

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memalsukan surat" dalam Dakwaan Ketiga ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 11 (sebelas) hari ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 81 selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2014, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1375

K/Pid.Sus/2015, tanggal 2 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **AGUS MURDIANTO** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Membatalkan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 201/PID/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS MURDIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUS MURDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut serta melakukan tindak pidana Perbankan dan turut serta melakukan tindak pidana pembuatan surat palsu”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS MURDIANTO** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 81 selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2014, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

–Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta.Pid/PK/2017/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terpidana dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam jaminan yang berbentuk gadai, Terpidana selaku Junior Account Officer dan saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Administrasi Kredit pada PT BRI Wilayah Jakarta 2 dapat memeriksa fisik jaminan tanpa persetujuan ataupun pemberitahuan kepada pemberi gadai karena dalam hal jaminan gadai, fisik jaminan berada dalam penguasaan penerima gadai sehingga setiap waktu Terpidana dapat memeriksa fisik jaminan tersebut. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Terpidana tersebut merupakan bentuk kehati-hatian untuk mencegah timbulnya kerugian bank ;
- Bahwa perbuatan Terpidana membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanpa diberi nomor merupakan pelanggaran terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), sedangkan SOP perbankan sifatnya hanya mengikat ke dalam sehingga sanksi terhadap pelanggaran tersebut merupakan sanksi administratif, dan lagi pula perbuatan Terpidana tersebut dilakukan dalam kedudukan Terpidana selaku AO

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Account Officer) yang mewakili kepentingan bank, oleh karenanya perbuatan Terpidana tersebut tidak dapat dipidana. Perbuatan Terpidana yang telah lalai tidak memberikan nomor dalam MAK tersebut, maka bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum yang bersifat keperdataan ;

- Bahwa mengenai perbuatan Terpidana bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga, saksi Rahman Arief dan saksi Albert Rajagukguk yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan jaminan emas yang isinya menyatakan, bahwa logam mulia milik saksi Ratna Dewi tidak asli. Hal tersebut mengandung kebenaran dan bersesuaian dengan surat keterangan yang dibuat oleh PT Aneka Tambang yang menyebutkan bahwa sebagian besar emas yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi pada PT BRI baru mulai dicetak pada tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari nomor seri sertifikat yang ada pada jaminan gadai, artinya pada saat dijaminkan pada tahun 2008, emas tersebut sebenarnya belum ada karena belum diproduksi oleh PT Aneka Tambang, sehingga semua emas yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi pada PT BRI dengan menggunakan sertifikat palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair, Kedua Subsidair dan Ketiga, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375 K/Pid.Sus/2015 tanggal 2 Mei 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **AGUS MURDIANTO** tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1375 K/Pid.Sus/2015, tanggal 2 Mei 2016;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **AGUS MURDIANTO** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terpidana segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 81, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2014, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 25 Juni 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

DR. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2018